



**PEMBERIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT
DITINJAU DARI KOMPLOKASI HUKUM ISLAM DAN
HUKUM PERDATA**

Nabiel Syarief¹, Fahrudin Ali Sabri²
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya¹, Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya²

nabielsyarief46@gmail.com¹, didin021@gmail.com²

Kirim: 2024-12-04

Direvisi:2025-01-11

Diterima:2025-02-02

Terbit:2025-03-31

Doi:10.33477/am.v3i2.9071

Abstrak

Penelitian ini membahas pemberian harta waris terhadap anak angkat berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Fokus kajian ini adalah perbedaan prinsip, mekanisme, dan filosofi pewarisan dalam kedua sistem hukum tersebut. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris secara otomatis karena tidak adanya hubungan nasab, namun dapat diberikan bagian melalui wasiat wajibah hingga sepertiga dari harta warisan orang tua angkat. Sementara itu, hukum Perdata mengakui anak angkat sebagai ahli waris sah yang memiliki hak yang setara dengan anak kandung, asalkan proses adopsi dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Penelitian ini juga menyoroti implementasi aturan pewarisan yang sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik dalam praktiknya di Indonesia. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta perbandingan penerapannya dalam praktik. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum Perdata, keduanya bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak angkat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai aspek hukum pewarisan anak angkat dan menjadi referensi dalam penyelesaian kasus-kasus serupa.

Kata kunci: Anak Angkat, Harta Warisan, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata, Wasiat Wajibah.

Abstract

This research discusses the provision of inheritance to adopted children based on the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Civil Code (KUHPerduta). The focus of this study is the differences in principles, mechanisms and inheritance philosophies in the two legal systems. In Islamic law, adopted children do not have automatic inheritance rights because there is no lineage relationship, but can

be given a share through a mandatory will of up to one third of the adoptive parents' inheritance. Meanwhile, civil law recognizes adopted children as legal heirs who have equal rights to biological children, as long as the adoption process is carried out in accordance with applicable legal procedures. This research also highlights the implementation of inheritance rules which often give rise to legal uncertainty and conflict in practice in Indonesia. Through a qualitative descriptive approach, this research examines the applicable legal provisions and a comparison of their application in practice. The results of the study show that although there are fundamental differences between Islamic law and civil law, both aim to protect the rights and welfare of adopted children. It is hoped that this research will provide a better understanding of the legal aspects of inheritance for adopted children and become a reference in resolving similar cases.

Keywords: Adopted Children, Inheritance, Compilation of Islamic Law, Civil Law, Wajibah Will

PENDAHULUAN

Proses perjalanan manusia dalam kehidupan terdiri dari kelahiran, kehidupan, dan kematian. Setiap tahap kehidupan ini membawa dampak hukum, terutama terkait dengan hak dan kewajiban terhadap keluarga serta masyarakat sekitarnya. Salah satu aspek yang memerlukan perhatian khusus adalah pembagian harta warisan setelah kematian seseorang. Dalam hukum Islam, pewarisan diatur dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap ahli waris yang sah. Namun, permasalahan muncul ketika individu mengadopsi anak yang secara hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur mekanisme pemberian harta warisan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah atau hibah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraannya. KHI, yang disusun sebagai panduan hukum bagi umat Islam di Indonesia, telah mengatur pemberian harta kepada anak angkat dalam Pasal 209 dan Pasal 210. Namun, implementasi aturan ini sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik dalam praktiknya. Salah satu persoalan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan ini yang menyebabkan ketidaksesuaian antara praktik adat dan hukum formal.¹

Dalam hukum Islam anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga tidak memiliki hak waris secara otomatis. Ketentuan ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat dalam beberapa kasus orang tua angkat ingin memberikan bagian dari harta mereka kepada anak angkatnya sebagai bentuk rasa kasih sayang dan tanggung jawab. Pada kasus ini, pengangkatan anak merupakan fenomena sosial yang telah lama dipraktikkan di berbagai masyarakat, termasuk di Indonesia. Tindakan ini umumnya dilakukan dengan niat yang mulia, baik untuk memberikan perlindungan anak yang membutuhkan maupun untuk memenuhi kebutuhan emosional dan sosial pasangan yang belum dikaruniai keturunan. Secara hukum, pengangkatan anak telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang memberikan kesempatan bagi pasangan yang tidak memiliki anak untuk mengadopsi dengan prosedur hukum yang jelas dan sah. Dalam perspektif hukum Islam, anak dikenal dengan istilah *tabbani*. Namun, hukum Islam secara tegas

¹ Dwi Kasih Maharani Taib, Nur Mohamad Kasim, dan Sri Nanang Meiske Kamba, "Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris Kepada Anak Angkat Tanpa Melihat Kedudukan Ahli Waris Utama," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 3 (31 Juli 2023): 129–49, <https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i3.1018>.

membedakan status anak angkat dari anak kandung, yang sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Ahzab ayat 4. KHI mendefinisikan anak angkat dalam pasal 171 huruf “H”, yakni, anak angkat sebagai anak yang ada di kehidupan sehari-hari yang dirawat, ditanggung segala beban baik di bidang pendidikan, dan yang lainnya berpindah kewajiban melalui keputusan dari pengadilan dan dari orang tua kandung pada orang tua angkat, maka anak angkat akan menikmati status sama dalam hal pembagian harta waris seperti layaknya anak kandung. Namun, anak angkat hanya akan menerima 1/3 jika ia tidak mendapat wasiat. Suatu pengangkatan anak akan sah jika dilakukan melalui putusan dari pengadilan yang akan disahkan pada saat anak itu diangkat, maka status anak angkat tersebut dapat dikembalikan lagi dalam persoalan hak waris. Tujuan diadakannya proses peradilan dalam persoalan pengangkatan anak adalah yang dimana akan mendapatkan kekuatan secara tetap melalui keputusan dari hakim, maka dapat diartikan putusan dari hakim tersebut yang diantara kedua belah pihak untuk ditaati secara bersama-sama.

Hukum Islam menetapkan ahli waris atau pembagian harta waris, yang dimana ketentuannya sudah ditetapkan bagi ahli waris atau bagian dari harta waris tersebut telah ada dalam Al-Qur’an dan Hadits, ayat yang menjelaskan terhadap pembagian harta waris yang dilakukan setelah menunaikan hutang dan wasiat dari si mayit. Harta waris dalam perspektif Islam adalah menunjukkan harta dan hak dalam keadaan bersih dari orang yang sudah meninggal. Hal ini dijelaskan bahwa harta waris untuk para ahli waris dibentuk sebagai perangkat dari harta maupun hak yang tidak dihitung dari pembayaran maupun hutang dari pewaris. Dalam pasal 171 huruf “E” menjelaskan bahwa warisan sebagai harta bawaan yang diberikan penambahan sebagian melalui harta yang dilakukan bersama bagi pewaris yang dapat digunakan sebagai biaya keperluan ia sakit hingga sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah dan pemberian untuk kerabat bahkan pembayaran hutang. Kontroversi pemberian harta waris kepada anak angkat akan terus bermunculan di Indonesia karena pengaturan dalam pasal 209 KHI. Konsep ini didasarkan pada logika yang secara hukum dan secara kemanusiaan oleh pihak pemberi sebagian dari harta waris untuk anak angkatnya. Pemberian 1/3 dari harta waris untuk anak angkatnya dapat difungsikan sebagai konsep wasiat wajibah yang dimana konsep ini memiliki pertentangan dengan kasus tersebut, kemudian dapat menimbulkan kerugian kepada ahli waris yang utama.²

Di Negara Indonesia pengangkatan anak orang lain memiliki tujuan, prosedur dan akibat hukum yang berbeda dan juga tergantung dari kebiasaan, agama atau pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri, ada juga yang bertujuan semata-mata untuk meneruskan keturunan, ada juga yang bertujuan untuk pemeliharaan dan kesejahteraan anak, keduanya memiliki tujuannya masing-masing. Peraturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan harta benda dan kematian adalah hukum waris, yaitu ilmu yang membahas tentang harta kepemilikan yang timbul karena kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal memerlukan peraturan tentang siapa yang berhak menerimanya, ada beberapa jumlahnya serta juga cara mendapatkan harta warisan tersebut. Begitu pula dengan masalah anak, rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak sering membuat manusia bertindak bertindak berlebihan atau tidak adil kepada pihak yang memiliki hubungan dengan anaknya bahkan tidak jarang manusia menjadi tidak adil terhadap dirinya sendiri, jika telah berkaitan dengan masalah kepentingan anak. Puncak dari cobaan manusia terhadap harta dan anak bagi seorang manusia akan terjadi ketika sudah meninggal dunia. Oleh

² Vaala Surya Hannifa, Johni Najwan, dan M. Amin Qodri, “Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (13 Februari 2022): 34–48, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.15919>.

karena itu setiap manusia khususnya umat Islam wajib mengajarkan masalah warisan kepada anak-anaknya, supaya mereka dapat mengambil manfaat dari harta serta anak-anak yang ditinggalkan oleh pewaris. Modifikasi hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam secara selektif harus tetap menempatkan status anak angkat diluar ahli waris dengan melalui wasiat wajibah.

Pada era modern ini, fenomena anak jalanan yang hidup terlantar dan anak yatim piatu yang memerlukan perhatian serta kasih sayang dari sosok orang tua atau keluarga, juga masih menjadi permasalahan sosial yang memerlukan kehadiran anak dalam keluarga mereka. Salah satu solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui pengangkatan anak atau juga disebut dengan adopsi anak. Pengangkatan anak telah lama dikenal di masyarakat dengan cara motivasi yang beragam, dan juga tergantung pada sistem dan peraturan hukum yang berlaku. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengangkatan anak diatur dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 pasal 1 butir 2 yang menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua dan wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Selain itu, menurut ahli hukum dari Belanda mengadopsi atau pengangkatan anak adalah lembaga hukum yang memungkinkan seseorang menjadi bagian dari keluarga baru dengan ikatan hukum yang menyerupai hubungan antara anak kandung dengan orang tua kandungnya. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi anak tidak hanya memiliki aspek sosial, tetapi juga memiliki aspek hukum yang signifikan.

Dalam praktiknya anak angkat dapat dikategorikan menjadi dua jenis: anak angkat yang di didik yanpa adanya hubungan warisan dan anak angkat yang diakui sebagai keluarga secara penuh dalam segala hal yang dalam hukum islam disebut sebagai Tabanni, sedangkan dalam hukum positif disebut dengan adopsi. Pengangkatan anak memiliki berbagai tujuan, diantara lain adalah untuk melanjutkan keturunan bagi pasangan yang tidak memiliki anak, menjaga suatu keutuhan rumah tangga, serta memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Namun demikian, terdapat perbandingan pandangan terkait dengan status hukum anak angkat dalam hal pewarisan harta. Perbedaan ini terlihat antara ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).³

PEMBAHASAN

Pemberian Harta Waris Dalam Hukum Islam

Prinsip-Prinsip Dasar Pembagian Warisan Dalam Islam

Pemberian harta warisan dalam hukum Islam merupakan topik yang penting, karena menyangkut distribusi kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dan diberikan kepada ahli waris yang berhak. Hukum Islam mengatur hal ini dengan detail untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Berikut ini prinsip-prinsip dasar pembagian waris dalam Islam.⁴

1. Asas Ijbari (Pemaksaan Hukum): Pembagian warisan dilakukan secara otomatis sesuai dengan ketentuan syari'at tanpa memerlukan persetujuan dari pewaris atau

³ Nur Aisyah, "ANAK ANGKAT DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM PERDATA," *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (30 Juni 2020): 101, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14137>.

⁴ Hikmatullah Djamud dkk., "Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetbook Di Indonesia (Analisis Perbandingan)," *Falah: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (31 Juli 2024): 1–14, <https://doi.org/10.55510/fjhes.v6i1.282>.

- ahli waris. Hal ini memastikan bahwa hak-hak setiap ahli waris terlindungi dan mencegah terjadinya konflik dengan keluarga.
2. Asas Bilateral: Setiap individu berhak mewarisi dari kedua garis keturunan, baik dari pihak ayah maupun ibu, yang dapat mencerminkan keseimbangan dan keadilan gender dalam Islam.
 3. Asas Individual: Warisan dibagikan secara individu tertentu dengan porsi yang telah ditetapkan, bukan secara kelompok atau keluarga yang secara kolektif.
 4. Asas Keadilan Berimbang: Pembagian harta warisan harus dilakukan secara adil, mempertimbangkan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing ahli waris, serta peran mereka dalam keluarga.⁵

Syarat dan Rukun Waris

Untuk terjadinya proses pewarisan, terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

Syarat Waris

1. Kematian Pewaris: Pewaris yang harus benar-benar meninggal dunia.
2. Kepastian Ahli Waris: Ahli waris harus dipastikan masih hidup pada saat pewaris meninggal.
3. Hubungan Hukum : Adanya hubungan nasab (keturunan) atau pernikahan yang secara sah antara pewaris dan ahli waris.

Rukun Waris

1. Pewaris: Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta
2. Ahli Waris: Orang yang berhak menerima waris
3. Harta Warisan (Tirkah): Harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris

Pembagian Bagian Ahli Waris

Bagian masing-masing seorang ahli waris telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, dengan ini dapat mempertimbangkan hubungan kekerabatan dan tanggung jawab yang secara finansial oleh mereka. Misalnya, anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari anak perempuan, yang dapat mencerminkan tanggung jawab secara finansial lebih besar dalam keluarga.

Pemberian Harta Waris kepada Anak Angkat

Dalam hukum Islam, anak angkat tidak berhak menerima warisan secara otomatis dari orang tua angkatnya, karena tidak memiliki atau tidak ada hubungan nasab. Namun, pewaris dapat memberikan wasiat hingga sepertiga dari hartanya dan diberikan kepada anak angkat sebagai bentuk kasih sayang dan penghargaan.

Praktik Pembagian Warisan di Indonesia

Di Indonesia pembagian warisan bagi umat Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang ada dalam Pasal 176 KHI menetapkan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penyesuaian yang berdasarkan kesepakatan keluarga agar dapat mencapai keadilan yang dirasakan sesuai konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

⁵ Bernadete Nurmawati dkk., "Pengenalan Pajak Penghasilan Atas Harta Warisan yang Diperoleh oleh Ahli Waris," t.t.

Pemberian Harta Waris dalam Hukum Perdata

Pemberian harta warisan dalam hukum perdata di Indonesia diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum waris perdata berlaku bagi masyarakat non muslim dan mengatur proses alih kepemilikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Waris Perdata

Menurut pasal 380 KUHPerdata, pewarisan terjadi karena kematian pewaris, yang menyebabkan hak dan kewajiban beralih kepada ahli waris. Terdapat tiga unsur penting dalam hukum waris perdata:

1. Pewaris (Erflater): Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.
2. Ahli Waris (Erfgenaam): Orang yang berhak menerima warisan, yaitu keluarga sedarah, baik sah maupun diluar nikah, serta suami atau istri yang hidup terlama. Hal ini diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata.
3. Harta Warisan (Nalatenschap): Seluruh harta kekayaan, yang termasuk hak dan kewajiban pewaris, yang beraloh kepada ahli waris.⁶

Golongan Ahli Waris dalam Hukum Perdata

KUHPerdata membagi ahli waris dalam 4 golongan, dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Golongan I: Anak-anak beserta keturunannya dan suami atau istri yang hidup terlama.
2. Golongan II: Orang tua (Ayah dan Ibu) dan saudara kandung pewaris.
3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus keatas selain orang tua, seperti kakek dan nenek.
4. Golongan IV: Keluarga dalam garis samping hingga derajat keenam, seperti paman, bibi dan sepupu.

Ahli waris dari golongan yang lebih dekat dengan derajatnya menutup hak waris golongan berikutnya. Misalnya, jika terdapat ahli waris dari golongan 1, maka golongan 2 dan seterusnya tidak berhak mewarisi.

Cara Memperoleh Warisan dalam Hukum Perdata

1. AB Instestato (Menurut Undang-Undang): Pewarisan terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang tanpa adanya wasiat dari pewaris. Ahli waris ditentukan berdasarkan golongan—golongan yang telah disebutkan.⁷
2. Testamentair (Menurut Wasiat): Pewarisan terjadi berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh pewaris sebelum meninggal. Wasiat ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah secara hukum.

Bagian Mutlak (Legitieme)

KUHPerdata mengatur adanya bagian mutlak atau legitieme portie, yaitu bagian dari harta warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu dan tidak dapat

⁶ Budi Hariyanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *IUS* 8, no. 2 (17 Januari 2021): 28–42, <https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.688>.

⁷ Ni Luh Gede Suwarni, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini, "Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (26 September 2020): 148–52, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152>.

diabaikan oleh pewaris dalam wasiatnya.⁸ Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak ahli waris yang dekat, seperti anak dan pasangan agar mereka tetap mendapatkan bagian minimum dari harta peninggalan.

Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata

Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris langsung dari orang tua angkatnya karena tidak adanya hubungan nasab. Namun, untuk memastikan kesejahteraan anak angkat, hukum Islam memperbolehkan pemberian melalui wasiat, yang dikenal sebagai wasiat wajibah. Menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, anak angkat dapat menerima wasiat maksimal sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Hukum Perdata Sementara itu, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak angkat diakui sebagai ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya. Pasal 832 KUHPerduta menyatakan bahwa anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung dalam hal pewarisan, asalkan proses adopsi anak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁹

Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Perdata

1. Status Hukum: Dalam hukum Islam anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris langsung, sedangkan dalam hukum Perdata, anak angkat diperlakukan setara dengan anak kandung dalam hal hak waris.
2. Mekanisme Pemberian Waris: Hukum Islam menggunakan mekanisme wasiat dengan batas maksimal sepertiga harta, sementara hukum Perdata memberikan hak waris penuh kepada anak angkat dan setara dengan anak kandung.
3. Tujuan dan Filosofis: Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kemurnian nasab dan hubungan darah dalam pewarisan, sementara hukum Perdata lebih menekankan pada legalitas hubungan keluarga yang diakui secara hukum, termasuk juga adopsi.

KESIMPULAN

Perbandingan pemberian harta waris dalam hukum Islam dan hukum Perdata menunjukkan bahwa perbedaan yang mendasar terkait prinsip, mekanisme, dan filosofi pewarisan. Hukum Islam menekankan keadilan berimbang yang mempertimbangkan hubungan nasab dan tanggung jawab yang finansial, serta menggunakan wasiat sebagai solusi untuk anak angkat. Di sisi lain, hukum Perdata mengutamakan legalitas hubungan keluarga yang diakui secara hukum, memberikan hak waris penuh kepada anak angkat yang setara dengan anak kandung.

Perbedaan ini mencerminkan kerangka normatif dan sosial yang berbeda dalam mengatur pewarisan, namun keduanya bertujuan untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak bagi para ahli waris. Pemahaman yang mendalam mengenai kedua sistem ini penting untuk memilih pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan individu dan nilai-nilai yang dianut.

DAFTAR RUJUKAN

Aisyah, Nur. "ANAK ANGKAT DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM PERDATA." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas*

⁸ Hariyanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)."

⁹ Elsa Prida Br Tarigan dkk., "Analisis Perlindungan Hukum Pembagian Warisan Terhadap Anak Adopsi Berdasarkan Hukum Perdata Islam," t.t.

- Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (30 Juni 2020): 101. [https://doi.org/10.24252/el-
iqthisadi.v2i1.14137](https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14137).
- Dwi Kasih Maharani Taib, Nur Mohamad Kasim, dan Sri Nanang Meiske Kamba. “Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris Kepada Anak Angkat Tanpa Melihat Kedudukan Ahli Waris Utama.” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 3 (31 Juli 2023): 129–49. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i3.1018>.
- Hannifa, Vaula Surya, Johni Najwan, dan M. Amin Qodri. “Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia.” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (13 Februari 2022): 34–48. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.15919>.
- Hariyanto, Budi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *IUS* 8, no. 2 (17 Januari 2021): 28–42. <https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.688>.
- Hikmatullah Djamud, Naf’an Tarihoran, Asfandi, Abduh Fauzan, dan Aniyatussaidah. “Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetbook Di Indonesia (Analisis Perbandingan).” *Falah: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (31 Juli 2024): 1–14. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v6i1.282>.
- Nurmawati, Bernadete, Rinaldi Agusta Fahlevie, KMS Herman, Farida Santi, dan Universitas Bung Karno. “Penaan Pajak Penghasilan Atas Harta Warisan yang Diperoleh oleh Ahli Waris,” t.t.
- Suwarni, Ni Luh Gede, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini. “Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (26 September 2020): 148–52. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152>.
- Tarigan, Elsa Prida Br, Jihan Aisyah Ramadhania, Tiffany Laura Balqis, Parlaungan Gabriel Siahaan, dan Sri Hadiningrum. “Analisis Perlindungan Hukum Pembagian Warisan Terhadap Anak Adopsi Berdasarkan Hukum Perdata Islam,” t.t.